



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON TEMON
KALURAHAN KALIDENGEN

KEPUTUSAN LURAH KALIDENGEN
NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA ASET KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024



**KEPUTUSAN LURAH KALIDENGEN
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

LURAH KALIDENGEN,

- Menimbang : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mengangkat Pengelola Aset Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawatan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
13. Peraturan Kalurahan Kalidengen Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun 2024;
14. Peraturan Kalurahan Kalidengen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Tahun 2024;
15. Peraturan Kalurahan Kalidengen Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Saudara **AGUS ENDARTO** Jabatan **Panata Laksana Sarta Pangripta (Kepala Urusan Umum dan Perencanaan)** Pemerintah Kalurahan Kalidengen menjadi Pengelola Aset Desa Kalidengen Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pengelola Aset Desa sebagaimana

dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. Mengelola dan Menginventarisasi Aset milik Pemerintah Kalurahan;
2. Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran Aset Desa;
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengisian Administrasi Aset Desa;
4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengadaan barang dan jasa di Desa, Pengelola Aset Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024 dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kalidengen
pada tanggal 2 Januari 2024

LURAH KALIDENGEN,



SUNARDI